Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 10, Issue 3, Oktober 2026
https://swarajustisia.unespadang.ac.id

Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Qothrunnada Uni Fauziyah [1*], Riana Susmayanti [1], Ngesti Dwi Prasetyo [1]
[1] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

[*]Corresponding author's e-mail: nadafauziyah@student.ub.ac.id

Info Artikel
Direvisi, 29-09-2026
Diterima, 06-11-2026
Dipublikasi, 12-11-2026

Kata Kunci:
PHPU; DPR; Hak Angket

Abstrak

Ketidakjelasan batas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menggunakan hak angket terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) serta mengaburkan finalitas putusan penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum hak angket DPR dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan merumuskan batas kewenangannya agar selaras dengan prinsip pengawasan legislatif, kepastian hukum, dan pemisahan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal* atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak angket DPR belum memberikan batasan yang memadai mengenai objek, prosedur, dan ruang lingkup penyelidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan presiden, sehingga berpotensi menimbulkan politisasi dan konflik kewenangan antarlembaga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan batas fungsional hak angket DPR sebagai instrumen pengawasan administratif dan kebijakan penyelenggaraan pemilu, yang mencakup pemeriksaan dugaan maladministrasi, pelanggaran prosedural, serta evaluasi kebijakan penyelenggara pemilu, tanpa memasuki ranah pemeriksaan dan penilaian kembali bukti maupun penetapan hasil PHPU Presiden yang menjadi kewenangan MK. Konstruksi tersebut perlu diperkuat melalui pengaturan mengenai objek pengawasan, prosedur penyelidikan, standar bukti awal, tenggat waktu, dan koordinasi antarlembaga.

Keywords:
PHPU; DPR; Right of Inquiry

Abstract

The absence of clear boundaries governing the House of Representatives' (Dewan Perwakilan Rakyat or DPR) exercise of its right of inquiry (hak angket) in relation to disputes over presidential election results (PHPU Presiden) may lead to overlapping institutional competences with the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi or MK) and undermine the finality of electoral dispute resolution. This study aims to examine the legal construction of the DPR's right of inquiry in the context of presidential elections and to formulate functional limits consistent with legislative oversight, legal certainty, and the separation of powers. It employs a doctrinal or normative legal research method using a statutory approach (statute approach). Primary and secondary legal materials are examined through descriptive qualitative analysis and library research. The findings indicate that the existing legal framework does not adequately define the objects, procedures, and scope of parliamentary inquiry in the context of presidential elections, creating risks of politicization and institutional conflicts of competence. The novelty of this study lies in formulating a functional boundary that confines the DPR's right of inquiry to administrative and policy oversight of electoral administration, including the examination of alleged maladministration, procedural irregularities, and electoral management policies, while excluding any reconsideration of the substantive evidence or determination of presidential election results falling within

DOI: https://doi.org/10.31933/92mtw504
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

the Constitutional Court's jurisdiction. This construction requires clearer statutory provisions on the objects of inquiry, investigative procedures, preliminary evidentiary standards, time limits, and interinstitutional coordination.

PENDAHULUAN

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut PHPU Presiden merupakan fenomena yang hampir selalu muncul dalam setiap pelaksanaan demokrasi elektoral di berbagai negara, termasuk Indonesia.[1] Perselisihan ini merupakan manifestasi dari dinamika politik yang kompleks, pertarungan kepentingan yang tajam, dan ujian terhadap kematangan institusi demokrasi suatu bangsa. Menjadi isu hukum dalam negara demokrasi modern, bahwa penanganan perselisihan hasil pemilihan presiden berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, telah mengalami transformasi fundamental dalam sistem penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden sejak era reformasi.[2] Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini kemudian dioperasionalisasikan melalui berbagai undang-undang organik, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sejak pemilihan presiden secara langsung yang diadakan pertama kali pada tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilihan presiden, dan hampir setiap kali terjadi perselisihan hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi.[3] Pemilihan Presiden 2004 yang memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla relatif tidak menimbulkan kontroversi besar karena margin kemenangan yang sangat signifikan. Namun, pemilihan-pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2009, 2014, dan terutama 2019, menunjukkan eskalasi polarisasi politik yang semakin tajam dan perselisihan hasil yang semakin kompleks. Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden dengan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Pada setiap perkara PHPU Presiden, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan yang sangat teliti, mendengar ribuan saksi dan ahli, memeriksa puluhan ribu bukti, dan melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil penghitungan suara yang dipermasalahkan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi politik yang sangat luas, karena menentukan siapa yang akan memimpin negara untuk lima tahun ke depan dan mempengaruhi arah kebijakan nasional.

Namun, setelah hampir dua dekade implementasi sistem penyelesaian PHPU Presiden melalui Mahkamah Konstitusi, muncul berbagai pertanyaan kritis tentang efektivitas dan komprehensivitas mekanisme yang ada. Isu-isu seperti politisasi birokrasi, penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan politik, penggunaan media sosial untuk manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi secara masif, hingga potensi intervensi asing dalam proses domestik, merupakan tantangan-tantangan baru yang mungkin tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh mekanisme yudisial yang ada.

1 La Ode Muhram, "Sengketa Pilkada Di Era Pilkada Serentak: Studi Kuantitatif Atas Tren Pola Dan Faktor Pemicu," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3630–38, https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1738.

2 International IDEA, *Penilaian Demokratisasi Di Indonesia* (Stockholm: International IDEA, 2000), https://www.idea.int/sites/default/files/publications/penilaian-demokratisasi-di-indonesia.pdf.

3 Ning Ayunda Chofifi, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *Hukum Ius Quia* 31, no. 2 (2024): 408–33, https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara menarik untuk dikaji secara mendalam. Khususnya melalui instrumen hak angket yang merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945. Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[4]

Sebagai instrumen pengawasan parlemen yang bersifat investigatif dan memiliki kewenangan politis, hak angket DPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme yudisial yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Hak angket tidak terikat pada standar pembuktian hukum yang ketat, tidak dibatasi oleh yurisdiksi yang sempit, dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menginvestigasi berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden. Lebih dari itu, hak angket dapat digunakan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap integritas proses pemilihan presiden secara keseluruhan.

Namun, konstruksi hak angket DPR dalam perselisihan hasil pemilihan presiden belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, hanya memberikan kerangka umum tentang hak angket tanpa mengatur secara spesifik tentang penggunaan hak angket dalam perselisihan hasil pemilihan presiden. Demikian pula, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara eksplisit tentang peran hak angket DPR dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan presiden.

Ketidakjelasan konstruksi hukum ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam teori maupun praktik. Dari segi teoritis, tidak jelasnya konsep, ruang lingkup, dan batasan hak angket DPR dalam konteks perselisihan hasil pemilihan presiden menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan dengan institusi lain. Dari segi praktis, ketiadaan pengaturan yang jelas membuat hak angket DPR belum pernah digunakan secara efektif untuk mengawasi atau mengatasi permasalahan-permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan presiden, meskipun potensi dan kebutuhannya sangat jelas.

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan konstruksi yang jelas dan komprehensif tentang hak angket DPR dalam konteks perselisihan hasil pemilihan presiden. Konstruksi ini tidak hanya penting dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara, tetapi juga dari perspektif penguatan demokrasi dan sistem *checks and balances* di Indonesia. Tanpa konstruksi yang jelas, akan terus terjadi kekosongan hukum dalam penanganan aspek-aspek tertentu dari perselisihan hasil pemilihan presiden yang tidak dapat dijangkau oleh yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode *research* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *doctrinal* atau dalam istilah lain dianggap sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau doctrinal ini adalah metode penelitian untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum dengan menggunakan peraturan, putusan hakim atau doktrin yang berlaku di yurisdiksi tertentu.[5] Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

[4] Mei Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385–406, https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.326.

[5] Ronny, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 1998).

Untuk menelaah permasalahan ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang diartikan sebagai metode analisis yang dilakukan berdasarkan pengelompokan bahan hukum yang didapatkan untuk menunjang keberhasilan penelitian.[6]

Sebagai bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[7] Adapun bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai bahan hukum sekunder berdasarkan studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, makalah, surat yang memiliki koherensi dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hak Angket dalam Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Secara perspektif ketatanegaraan modern, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan secara penuh di tangan rakyat.[8] Prinsip ini menegaskan bahwa sumber legitimasi tertinggi dalam suatu negara berasal dari kehendak rakyat yang berdaulat. Instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan parameter fundamental dalam menilai kualitas penyelenggaraan demokrasi suatu negara. Teori kedaulatan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur kekuasaan negara, memiliki korelasi langsung dengan asas demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada partisipasi dan legitimasi rakyat. Dalam kerangka tersebut, teori kedaulatan rakyat menjadi landasan yuridis dan filosofis bagi tegaknya demokrasi, sedangkan sistem demokrasi menyediakan mekanisme institusional untuk mewujudkan kehendak rakyat secara konkret melalui proses politik dan hukum yang teratur.

Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokratis pada praktiknya dijalankan melalui mekanisme demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Mekanisme ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidakmungkinan keterlibatan seluruh warga negara secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat mendelegasikan sebagian hak politiknya kepada para wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.[9] Dalam teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), lembaga perwakilan ini dikategorikan sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi utama membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara, serta mengawasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif.[10] Lembaga legislatif dapat disebut sebagai pilar utama demokrasi karena menjadi manifestasi dari prinsip *government by the people*, di mana rakyat memegang kendali tertinggi atas jalannya pemerintahan dalam kerangka hukum yang berlaku.[11]

Prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan ini menunjukkan adanya relasi erat antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum (*rule of law*). Keduanya merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam sistem demokrasi konstitusional: kedaulatan rakyat memberikan legitimasi dan arah bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, sementara kedaulatan hukum memastikan agar kekuasaan tersebut

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2017).
7 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
8 Daniel Panggabean, "Implementasi Hak Agket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 1 (2022): 31–44, https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609.
9 M Alpi Syahrin and Imelda Sapitri, "Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan," *Jurnal Eksekusi* 2, no. 2 (2020): 146–65, https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10767.
10 Giovanni Cornelia, Tabitha Roulina Anastasya, and Jedyzha Azzariel Priliska, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302, https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139.
11 Cornelia, Anastasya, and Priliska.

dijalankan sesuai dengan norma hukum, prinsip keadilan, dan batas konstitusional yang telah ditetapkan.

Sebagai representasi politik rakyat, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Fungsi pengawasan ini diberikan untuk menjamin agar kedaulatan rakyat tetap terjaga melalui mekanisme checks and balances. Pasca-amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dimonopoli oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh lembaga negara sesuai dengan pembagian fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.[12] Penguatan fungsi pengawasan legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan dan menegakkan prinsip keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPR secara konstitusional diberikan tiga hak utama, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak ini merupakan instrumen pengawasan politik yang saling berhubungan dan membentuk sistem pengawasan legislatif yang utuh. Namun, di antara ketiganya, hak angket memiliki karakteristik yang paling mendalam karena memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau merugikan kepentingan publik.[13]

Secara teoritik, pemberian hak angket kepada DPR berakar pada konsep representasi rakyat dalam teori kedaulatan rakyat. Melalui hak angket, DPR menjalankan mandat rakyat untuk melakukan kontrol terhadap tindakan eksekutif, sehingga mekanisme ini menjadi saluran partisipasi rakyat secara tidak langsung dalam pengawasan pemerintahan. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan agar kebijakan publik yang diambil pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan umum dan kehendak konstitusional rakyat.

Kendati demikian, penggunaan hak angket menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi hukum maupun praktisi politik.[14] Secara normatif, hak angket telah memiliki dasar konstitusional dan pengaturan dalam undang-undang, tetapi regulasi yang ada dinilai belum memberikan kejelasan dan batasan yang memadai. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit mengenai lembaga negara apa saja yang dapat menjadi subjek penyelidikan melalui hak angket. Selain itu, norma yang mengatur mengenai objek hak angket, yakni "hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat," masih bersifat umum dan membuka ruang interpretasi yang terlalu luas.[15] Ketiadaan parameter yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hak angket untuk kepentingan politik jangka pendek, sehingga dapat melemahkan efektivitasnya sebagai mekanisme pengawasan konstitusional.

Ketentuan dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang mengatur bahwa keputusan untuk menerima atau menolak usulan hak angket dilakukan melalui rapat paripurna DPR menimbulkan problematika tersendiri. Prosedur pengambilan keputusan melalui mekanisme politik mayoritas berpotensi mengurangi objektivitas dan independensi proses penyelidikan,

[12] Waisol Qoroni and Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia," *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 51–65, https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079.

[13] Arshinta Fitri Diyani and Yayat Sri Hayati, *Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).

[14] Hendrik Khoirul Nurhadi, "Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara?," Tempo.com, 2024, https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu2024-apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara .

[15] Andreas M. D. Ratuanak, "Justitia Semper Reformanda Est.": A Philosophical Reflection on the Law and Its Change," *Dialogia Iuridica* 15, no. 1156–179 (2023), https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565.

terutama apabila dinamika politik internal DPR lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan hukum dan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan yang lebih rinci terkait mekanisme internal pengambilan keputusan hak angket agar fungsi pengawasan tidak tereduksi menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik semata.

Pasal 202 UU MD3 yang mengatur pembentukan dan penetapan Panitia Angket oleh DPR masih menyisakan problem yuridis. Ketiadaan ketentuan yang secara tegas mengatur independensi dan transparansi Panitia Angket dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila anggota yang duduk dalam panitia tersebut memiliki afiliasi politik yang kuat dengan pihak yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kriteria anggota Panitia Angket, termasuk ketentuan etis terkait potensi konflik kepentingan dan akuntabilitas personal, guna memastikan integritas proses penyelidikan.

Dalam Pasal 205 ayat (1) UU MD3 disebutkan bahwa Panitia Angket berwenang untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, maupun warga masyarakat. Meskipun ketentuan ini memperluas ruang lingkup kewenangan investigatif DPR, namun ketiadaan batasan prosedural dan mekanisme pengawasan internal membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk pemanggilan yang tidak proporsional maupun penggunaan hasil penyelidikan untuk kepentingan politik tertentu.[16] Kekosongan norma mengenai mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi hak angket sebagai instrumen pengawasan konstitusional.

Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Urgensi merumuskan dan mengkonstruksi secara cermat hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kaitannya dengan perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berakar pada kebutuhan untuk menyeimbangkan dua pilar konstitusional yang tampak bertaut tetapi berbeda fungsi antara supremasi hukum melalui penyelesaian sengketa pemilu oleh pengadilan konstitusional dan fungsi pengawasan politik perwakilan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dan institusi publik.

Ketegangan antara kedua pilar ini menuntut konstruksi hak angket yang jelas, proporsional, dan konstitusional agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang merusak legitimasi proses demokrasi.[17] Berdasarkan perspektif tata pemerintahan demokratis, hak angket adalah instrumen pengawasan legislatif yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol politik atas tindakan eksekutif dan lembaga penyelenggara negara sehingga dapat menjadi saluran untuk mengungkap cacat prosedural, maladministrasi, atau potensi penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Namun, apabila hak angket diterapkan tanpa batasan normatif yang ketat atas perkara yang pada hakikatnya adalah sengketa hukum material tentang kelayakan suara dan penetapan pemenang, maka hak angket berisiko mengaburkan domain peradilan konstitusional yang secara nasional telah diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.[18]

Fakta di Indonesia termasuk dinamika perselisihan hasil Pilpres pasca-2004 hingga kajian terhadap pemilu 2014 dan pemilu-pemilu yang lebih baru menunjukkan bahwa sengketa hasil pilpres menyangkut kredibilitas lembaga penyelenggara, integritas data, dan persepsi publik atas keadilan proses. Hal ini menjadikan DPR sebagai arena politis yang potensial menggugah keresahan publik dan menuntut jawaban institusional. Oleh karena itu

[16] Ayu, "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu," *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216–23, https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.318.

[17] M. Abid Ulil Albab, "Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2023): 542–55, https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745.

[18] Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat."

konstruksi hak angket harus mampu merespons rasa keadilan publik tanpa menimbulkan interferensi yang mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi (MK).[19]

Terdapat kekosongan dan ambiguitas dalam payung hukum mengenai ruang lingkup hak angket setelah putusan-putusan konstitusional yang menilai obyek dan batasan hak angket termasuk keputusan yang membatasi objek hak angket sejalan dengan prinsip presidensialisme dan pemisahan kekuasaan yang memunculkan kebutuhan untuk rekonstruksi norma hukum positif agar hak angket ditempatkan pada koridor yang jelas, yakni sebagai pengawasan politis terhadap aspek administratif dan kebijakan penyelenggaraan pemilu (mis. integritas administrasi pemilu, kebijakan regulatif KPU/Bawaslu) tetapi bukan sebagai forum untuk menimbang bukti-bukti perkara hukum substantif yang menjadi domain MK.

Urgensi rekonstruksi berakar pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional pemilih serta calon, karena penyalahgunaan atau interpretasi luas terhadap hak angket dapat menimbulkan ketidakpastian yang merusak finalitas penetapan hasil pemilu dan stabilitas politik pasca-pemilu demi menjamin finalitas yang memadai namun tetap terbuka pada mekanisme pengawasan yang demokratis. Perlu dirumuskan ketentuan normatif yang mengatur objek, prosedur, tenggat waktu, mekanisme koordinasi antara DPR dan MK, serta sanksi terhadap penyalahgunaan hak angket.[20]

Hak angket yang dirancang dengan batasan yang tegas dapat menjadi instrumen untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dan lembaga lain yang terkait apabila terdapat indikasi maladministrasi, pelanggaran administratif, atau kegagalan prosedural yang berdampak pada kredibilitas hasil, penggunaan hak angket terhadap lembaga-lembaga teknis harus disertai prosedur klarifikasi fakta yang berbasis bukti administratif dan audit (bukan litigasi ulang atas bukti-bukti pemilu yang menjadi ranah MK).[21] Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, konstruksi hak angket perlu menegaskan prinsip non-intervensi terhadap yurisdiksi independen peradilan konstitusi sambil tetap menjadikan DPR sebagai institusi yang mampu melakukan fungsi pengawasan legislatif yang substantif atas pelaksanaan hukum pemilu.

Formula normatif yang direkomendasikan harus memuat kriteria materiil yang membedakan persoalan administrasi/pelaksanaan (yang dapat diawasi oleh DPR) versus persoalan hukum substantif dan pembuktian yang mutlak menjadi kewenangan MK.[22] Di samping itu, terdapat argumen institusional praktis dimana DPR memiliki kedekatan politik dengan aktor-aktor politik yang berkepentingan sehingga potensi politisasi hak angket sangat nyata. Oleh karena itu konstruksi yang bertanggung jawab harus memasukkan mekanisme proteksi terhadap penyalahgunaan politis seperti syarat propositionalitas awal yang ketat (*prima facie evidence*), pembentukan komite investigasi lintas-fraksi yang independen, keterlibatan ahli pemilu, dan pengaturan sanksi internal atas pemanggilan yang bersifat rekayasa politik.

Sehingga fungsi pengawasan tidak menjadi mekanisme oleh-oleh politik pasca-pemilu yang berorientasi pada destabilisasi.[23] Dari sudut perbandingan dan praktik internasional, kajian komparatif menyiratkan bahwa legislatif dalam sistem demokrasi presidensial lain cenderung diberi ruang pengawasan administratif atas penyelenggaraan pemilu, namun jauh lebih jarang diberikan wewenang untuk memutus sengketa hasil yang bersifat material.

[19] Prioni Rahmanda Saputri, "Analisis Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Presiden Di Indonesia," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 140–50.

[20] Wilma Silalahi, "Tenggang Waktu Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi," *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 55–80, https://doi.org/10.55292/hey5ee51.

[21] Ahmad Ahsin and Gilang, "Implikasi Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Hasil Pemilihan Umum," *Semarang Law Review* 5, no. 2 (2024): 248–69, https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10827.

[22] Siti Sumartini, "Fungsi Hak Angket DPR Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan UU," *Jurnal Yustisia* 6, no. 1 (2020): 23–44, https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97.

[23] Abdul Razak and Suparji, "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361–76, https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950.

Praktik-praktik ini memperkuat argumen bahwa DPR harus diarahkan untuk berperan dalam audit administratif dan rekomendasi kebijakan, bukan sebagai alternatif pengadilan untuk menentukan pemenang. Rekonstruksi hak angket harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak para pihak (calon, partai politik, pemilih), termasuk akses terhadap mekanisme pembelaan, hak untuk dihadirkan bukti yang relevan di forum yang tepat, dan jaminan non-diskriminasi dalam proses investigasi DPR.

Hal ini agar proses pengawasan tidak mengorbankan hak-hak konstitusional para pihak yang sedang berperkara di MK. Secara normatif lagi, undang-undang yang mengatur hak angket perlu dikodifikasikan atau direvisi untuk memasukkan norma pelindung finalitas hasil pemilu. Legislasi harus menetapkan batas waktu penggunaan hak angket yang tidak boleh bertentangan dengan tenggat penyelesaian sengketa di MK sehingga tidak terjadi tumpang tindih proses yang berpotensi menggugurkan kepastian hasil pemilu. Selain itu, tata prosedural hak angket perlu mengatur secara rinci standar pembuktian administrasi yang relevan, kriteria subjek yang dapat dipanggil, serta mekanisme koordinasi formal antara DPR dan MK (seperti kewajiban DPR untuk menghentikan penyelidikan apabila kasus telah diajukan dan sedang diperiksa di MK mengenai pokok yang sama), sekaligus menjamin akses publik terhadap hasil investigasi demi transparansi tanpa membocorkan materi yang sedang bersengketa di pengadilan.

Konstruksi hak angket harus dirancang untuk meminimalkan potensi konflik horizontal antar institusi negara, hal ini dapat diupayakan melalui mekanisme mediasi antar-lembaga, forum koordinasi tetap antar-institusi penyelenggara pemilu, serta ketentuan yurisprudensi untuk masalah yang bersinggungan dapat mengurangi gesekan institusional yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi. Penyalahgunaan hak angket untuk tujuan politis dapat menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan legitimasi yang besar, hal ini biasa terjadi setelah gejolak politik pasca-pemilu, menurunnya kepercayaan investor, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu biaya potensial tersebut harus diimbangi oleh desain hukum yang membatasi cakupan dan prosedur hak angket secara ketat.

Upaya rekonstruksi hukum ini seyogianya dilandasi oleh pendekatan multi-disipliner yang terdiri dari yuridis-normatif, empiris institusional, dan kajian perilaku politik dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum konstitusi, penyelenggara pemilu, serta perwakilan partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan norma agar *outcomes* normatif memiliki legitimitas sosial yang tinggi.

Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi konstruksi hak angket DPR terhadap perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara finalitas konstitusional penyelesaian sengketa pemilu oleh MK dan tanggung jawab pengawasan politik DPR terhadap penyelenggaraan pemilu, konstruksi hukum yang diusulkan harus menegaskan batas objek (administratif vs. keperluan yudisial), mekanisme proteksi terhadap politisasi, sinergi prosedural dengan Mahkamah Konstitusi, tenggat waktu yang jelas, serta jaminan perlindungan hak pihak terkait, kesemuanya bertujuan menjaga legitimasi demokrasi, kepastian hukum, dan stabilitas politik pasca-pemilu di Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal diatas, secara yuridis dan konstitusional, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat merupakan manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menegakkan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. Hak ini memiliki signifikansi fundamental karena memungkinkan DPR, sebagai representasi politik rakyat, menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik agar tetap selaras dengan kehendak konstitusional dan kepentingan

umum. Namun, pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masih menyisakan kelemahan mendasar, seperti ketidakjelasan batasan subjek dan objek penyelidikan, prosedur yang sarat dengan pertimbangan politik mayoritas, serta belum adanya mekanisme pengawasan internal yang menjamin independensi Panitia Angket. Kondisi tersebut menimbulkan potensi penyalahgunaan hak angket untuk kepentingan politik jangka pendek yang dapat mengaburkan fungsi idealnya sebagai alat pengawasan konstitusional yang objektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dan penguatan mekanisme hukum dalam pelaksanaan hak angket agar selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi substantif, sehingga hak tersebut dapat berfungsi secara proporsional sebagai sarana kontrol konstitusional yang menjaga supremasi hukum sekaligus menegakkan legitimasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Urgensi pengaturan dan rekonstruksi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebutuhan konstitusional yang bersifat mendesak guna menjaga keseimbangan antara dua pilar utama sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu supremasi hukum melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan fungsi pengawasan politik DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Hak angket harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka sistem *checks and balances*, yakni sebagai instrumen pengawasan politik atas aspek administratif dan kebijakan penyelenggaraan pemilu, bukan sebagai forum alternatif yang menilai substansi hukum atau memutus hasil pemilu yang secara *final and binding* menjadi kewenangan MK. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi normatif yang tegas, rinci, dan konstitusional yang mencakup penegasan objek pengawasan, batasan kewenangan, tata cara pelaksanaan, tenggat waktu, serta mekanisme koordinasi antara DPR dan MK untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi.

Secara hukum, pembatasan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak konstitusional para pihak, serta menjaga finalitas hasil pemilu yang sah. Pada saat yang sama, rekonstruksi hak angket harus memuat mekanisme perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau politisasi fungsi pengawasan melalui penerapan prinsip *prima facie evidence*, pembentukan komite investigasi independen lintas-fraksi, dan penerapan sanksi atas pelanggaran etik penggunaan hak angket. Dengan demikian, DPR tetap dapat melaksanakan fungsi pengawasan politik yang substantif dan akuntabel tanpa melampaui batas konstitusional yang telah ditetapkan.

Dari perspektif perbandingan sistem presidensial modern, praktik internasional menunjukkan bahwa lembaga legislatif pada umumnya diberi ruang pengawasan administratif terhadap proses pemilu, bukan kewenangan yudisial untuk menentukan pemenang pemilu. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa konstruksi hak angket di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan peran DPR dalam melakukan audit administratif, menilai kebijakan, serta memberikan rekomendasi sistemik atas integritas dan tata kelola penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, reformulasi hukum mengenai hak angket seyogianya berbasis pada prinsip kepastian hukum, supremasi konstitusi, serta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Hak angket harus berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas publik, bukan menjadi instrumen destabilisasi politik pasca-pemilu. Konstruksi yang demikian diharapkan dapat menjaga legitimasi demokrasi, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan yang demokratis di Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsin, Ahmad, and Gilang. “Implikasi Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Hasil Pemilihan Umum.” *Semarang Law Review* 5, no. 2 (2024): 248–69.

https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10827.

Albab, M. Abid Ulil. "Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2023): 542–55. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745.

Ayu. "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu." *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216–23. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.318.

Chofifi, Ning Ayunda. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Hukum Ius Quia* 31, no. 2 (2024): 408–33. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8.

Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, and Jedyzha Azzariel Priliska. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139.

Diyani, Arshinta Fitri, and Yayat Sri Hayati. *Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

International IDEA. *Penilaian Demokratisasi Di Indonesia*. Stockholm: International IDEA, 2000. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/penilaian-demokratisasi-di-indonesia.pdf.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Muhram, La Ode. "Sengketa Pilkada Di Era Pilkada Serentak: Studi Kuantitatif Atas Tren Pola Dan Faktor Pemicu." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3630–38. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1738.

Nurhadi, Hendrik Khoirul. "Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara?" Tempo.com, 2024. https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu2024-apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara .

Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Agket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 1 (2022): 31–44. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609.

Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 51–65. https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079.

Ratuanak, Andreas M. D. "Justitia Semper Reformanda Est.": A Philosophical Reflection on the Law and Its Change." *Dialogia Iuridica* 15, no. 1156–179 (2023). https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565.

Razak, Abdul, and Suparji. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361–76. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950.

Ronny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1998.

Saputri, Prioni Rahmanda. "Analisis Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Presiden Di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 140–50.

Silalahi, Wilma. "Tenggang Waktu Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi." *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 55–80. https://doi.org/10.55292/hey5ee51.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Sumartini, Siti. "Fungsi Hak Angket DPR Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan UU." *Jurnal Yustisia* 6, no. 1 (2020): 23–44.

https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97.
Susanto, Mei. “Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385–406. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.326.
Syahrin, M Alpi, and Imelda Sapitri. “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan.” *Jurnal Eksekusi* 2, no. 2 (2020): 146–65. https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10767.